

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh:
Niken Puspita Jordi

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh Pemerintah Indonesia. Telah diaturnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang seharusnya menghapuskan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, tetapi Ironisnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ini masih marak. Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Pertanggung jawaban pidana intinya adalah suatu akibat kurang baik terhadap sikap menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif-empiris (*applied law research*). hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Kasus prostitusi online di Kota Metro dalam Putusan Nomor Perkara 121/Pid.Sus/2019/PN.Met, sering disebabkan oleh faktor ekonomi dan gaya hidup berlebihan. Putusan Pengadilan Negeri Metro menemukan tindak pidana perdagangan anak di bawah umur menggunakan dakwaan alternatif yang dianggap kurang tepat. Penting bagi pengadilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dalam kasus-kasus seperti ini serta perlunya independensi pengadilan dari tekanan dan campur tangan pihak lain untuk memastikan integritas hukum dan keadilan..*Kedua*, Provinsi Lampung telah mengeluarkan regulasi untuk penanggulangan perdagangan orang dan melakukan berbagai kegiatan preventif serta rehabilitasi. Namun, penegakan hukum terhambat oleh faktor seperti korupsi dan ketergantungan pada politik dan ekonomi.

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman hakim dalam menangani kasus *Human Trafficking*. pemerintah diharapkan agar lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan manusia Dengan cara program penyuluhan hukum masyarakat perlu diperluas untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga tentang kewajiban mereka untuk menegakkan keamanan dan ketertiban dan peran mereka dalam berbagai inisiatif pemberantasan kejahatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Penegakan Hukum.